

TENTANG  
**TATA TERTIB PELAKSANAAN KULIAH *ONLINE***  
**DI LINGKUNGAN UNDIKNAS GRADUATE SCHOOL (UGS) DENPASAR**  
**DIREKTUR UNDIKNAS GRADUATE SCHOOL (UGS) DENPASAR**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tetap memberikan pelayanan prima kepada mahasiswa ditengah wabah pandemik Corona Virus Disease (Covid-19) yang berakibat tidak memungkinkannya perkuliahan dilaksanakan dengan tatap muka langsung (*offline*), maka dipandang perlu UGS memiliki tata tertib pelaksanaan kuliah *online* di lingkungan Undiknas Graduate School (UGS) Denpasar;

b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kuliah *online* , maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

7. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36962/MPKA/HK/2020, tertanggal 17 Maret 2020, tentang Pembelajaran Secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19).



undiknas\_graduateschool



undiknasgraduateschool



www.pasca-undiknas.ac.id

Memperhatikan: Rapat Virtual (Zoom Cloud Meeting) Pengelola Undiknas Graduate School (UGS) Denpasar, pada hari Senin, 27 April 2020 tentang Evaluasi Pelaksanaan kuliah *online* selama *Work From Home*.

**UNDIKNAS GRADUATE SCHOOL**  
GLOBAL . SMART . DIGITAL

📍 Jalan Waturenggong No. 164 Panjer Denpasar - Bali

✉ admisi@pasca-undiknas.ac.id

☎ (0361) 4749133

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : Tata Tertib Pelaksanaan Kuliah *Online* di Lingkungan Undiknas Graduate School (UGS) Denpasar.**

- Pertama : Pelaksanaan Kuliah *online* di lingkungan Undiknas Graduate School (UGS) Denpasar, harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kuliah *online* di lingkungan Undiknas Graduate School (UGS) Denpasar, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja UGS.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal: 29 April 2020  
Direktur UGS,

**PROF. IR. GEDE SRI DARMA, S.T., M.M., D.B.A., IPU., ASEAN Eng.**  
Pembina Utama / IV e  
NIP 196902181994031002

**Tembusan :**

1. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Undiknas Graduate School (UGS) Denpasar  
Nomor : 040/UGS-AK/IV/2020  
Tentang : **Tata Tertib Pelaksanaan Kuliah *Online* di Lingkungan Undiknas Graduate School (UGS) Denpasar**

#### **I. Ketentuan Umum:**

1. Perkuliahan *online* adalah sistem perkuliahan yang dilakukan secara *online* dengan memanfaatkan fasilitas *Zoom Meeting, Sisco Webex, Microsoft Teams, Google-Meet, dan* fasilitas video conference lainnya sesuai dengan kesepakatan dosen dan mahasiswa.
2. Dosen berfungsi sebagai *host* dan sekaligus juga sebagai pusat informasi serta mediator dalam proses belajar mengajar (proses transfer ilmu dan diskusi).
3. Peserta kuliah *online* adalah dosen pengampu mata kuliah dan mahasiswa yang telah terdaftar di Undiknas Graduate School (UGS) untuk mata kuliah yang telah dijadwalkan oleh Ketua Program Studi (KPS).
4. Waktu perkuliahan disesuaikan dengan Satuan Kredit Semester (SKS) mata kuliah tersebut yang telah ditentukan oleh KPS.
5. Waktu perkuliahan sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh sekretariat UGS yang telah diinformasikan kepada seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut melalui WhatsApp (WA group).
6. Bentuk transfer ilmu dapat berupa ceramah/tutorial, diskusi, studi kasus, hasil-hasil penelitian, atau model transfer ilmu lainnya.
7. Setiap mata kuliah diwajibkan untuk melakukan kuliah *online* sebanyak minimal 14 kali dalam satu semester.
8. Aspek-aspek yang dinilai dalam perkuliahan *online* adalah:
  - a. absensi perkuliahan (5%)
  - b. partisipasi aktif mahasiswa dalam kelas (30%)
  - c. Tugas (20%)
  - d. Ujian Tengah Semester (UTS) (20%)
  - e. Ujian Akhir Semester (UAS)(25%).
9. Peserta kuliah *online* (dosen dan mahasiswa) wajib berpakaian sopan dan rapi seperti kuliah *offline* (seperti pakaian berkerah, dll)
10. Peserta kuliah wajib mentaati seluruh aturan yang ada, berperilaku sopan baik narasi maupun ucapan selama perkuliahan berlangsung.
11. Proses transfer ilmu wajib direkam secara elektronik, guna pelaporan dalam akreditasi program studi BAN-PT.
12. Peserta kuliah *online* harus sudah siap di depan layar (komputer/laptop/hp/perangkat lain) yang dipergunakan untuk kuliah, 10 menit sebelum kuliah berlangsung.
13. Setelah perkuliahan selesai, peserta kuliah *online* baik dosen maupun mahasiswa sebaiknya meng-*upload* materi atau video proses perkuliahan di media sosial masing-masing mahasiswa dan dosen.

#### **II. Tata Tertib Untuk Dosen**

1. Dosen wajib menyiapkan materi kuliah dalam bentuk *power point, video, hand-writing* dengan menggunakan *Microsoft office* dan/atau *microsoft white-board* serta media elektronik lainnya.
2. Dosen wajib menginformasikan nama kelas, aplikasi yang digunakan, *link, ID, password* kepada mahasiswa minimal 30 menit sebelum perkuliahan dimulai.
3. Dosen wajib menginformasikan *power point* materi perkuliahan kepada mahasiswa satu hari sebelum kuliah dimulai.

4. Dosen wajib memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya, berdiskusi, dan memberikan tanggapan terhadap materi kuliah.
5. Dosen wajib mengisi berita acara perkuliahan, memberikan nilai atas partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan, serta catatan-catatan penting yang sifatnya berguna untuk perbaikan perkuliahan.
6. Setelah selesai perkuliahan, dosen wajib menyetorkan bukti fisik perkuliahan seperti foto dan video perkuliahan, absensi mahasiswa, nilai keaktifan mahasiswa, dan berita acara perkuliahan.

### III. Tata Tertib Untuk Mahasiswa

1. Mahasiswa yang berhak mengikuti perkuliahan harus sudah terdaftar sebagai pengambil mata kuliah pada mata kuliah dan semester yang diikuti.
2. Mahasiswa wajib mengikuti semua ketentuan dan mekanisme perkuliahan sesuai dengan arahan dosen pengampu mata kuliah yang sekaligus berfungsi sebagai *host*.
3. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan secara utuh sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditentukan.
4. Bagi mahasiswa yang terlambat dalam mengikuti perkuliahan tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan, kecuali atas izin dosen pengampu mata kuliah dengan alasan yang sangat prinsip.
5. Mahasiswa tidak diperkenankan ribut atau membuat gaduh yang dapat mengganggu suasana perkuliahan.
6. Mahasiswa wajib mengisi absensi kehadiran sesuai dengan aplikasi yang digunakan.
7. Mahasiswa wajib aktif dalam perkuliahan baik bertanya, berpendapat, menyanggah, maupun mengeluarkan ide-ide baru sesuai dengan tema perkuliahan.
8. Seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah wajib mengikuti kuliah *online* minimal 70% dari total perkuliahan.
9. Mahasiswa wajib mengerjakan tugas atau studi kasus atau diskusi kelompok sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah.
10. Mahasiswa dilarang memberikan *username* dan *password* kepada pihak lain di luar peserta kuliah.



Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal: 29 April 2020  
Direktur,

**PROF. IR. GEDE SRI DARMA, S.T., M.M., D.B.A., IPU., ASEAN Eng.**  
Pembina Utama / IV e  
NIP 196902181994031002